



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293

Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : jambipta@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor: 68 /KPTA.W5-A/HK2.6/I/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Hal : Pemberitahuan Penonaktifan Aplikasi Siteman Aco
Dan Pemberlakuan Aplikasi E-Bundling Plus
Lampiran : -
Tanggal : 9 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1372/KPTA.W5-A/SK.TI.1.1/XII/2023 Tentang Penonaktifan Aplikasi Sistem Managemen Application Control (*Siteman Aco*) dan Pemberlakuan Penggunaan *E-Bundling Plus* di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dibawahnya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana terlampir, maka Aplikasi Sistem Managemen Application Control (*Siteman Aco*) resmi dinonaktifkan;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tingkat banding sebagai usaha mencapai tujuan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberlakukan Penggunaan *Aplikasi E-Bundling Plus* sebagai pengganti *Aplikasi Siteman Aco* di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dibawahnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamulaikum wr. wb

Ketua,

Abd. Hakim

Tembusan :

- Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : 1372/KPTA.W5-A/SK.TI1.1/XII/2023

TENTANG

PENONAKTIFAN APLIKASI SISTEM MANAGEMENT APPLICATION CONTROL (SITEMAN ACO) DAN PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN E-BUNDLING PLUS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA DIBAWAHNYA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil sosialisasi penggunaan aplikasi e-bundling oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. bahwa untuk efektivitas input data dan dokumen berkas perkara yang diajukan upaya hukum banding perlu menonaktifkan Aplikasi Sistem Management Application Control (SITEMAN ACO);
 - d. bahwa guna memenuhi kebutuhan informasi perkembangan perkara baik kepada para pihak maupun satker pengaju secara langsung diperlukan inovasi untuk melengkapi Aplikasi e-Bundling dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut berupa sistem tambahan notifikasi yang menggunakan whatsapp web yang diberi nama e-Bundling Plus;
 - e. bahwa berdasarkan point a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Penonaktifan Aplikasi Sistem Management Application Control (Siteman Aco) dan Pemberlakuan Penggunaan E-Bundling Plus Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dan Pengadilan Agama Dibawahnya Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dan Pengadilan Agama Dibawahnya
- Mengingat
- : 1. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor : 4651/DJA/HM.00/11/2022 tentang launching aplikasi E-Bundling.

Memperhatikan : Hasil monitoring dan evaluasi Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersama Panitera Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 12 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENONAKTIFAN APLIKASI SISTEM MANAGEMENT APPLICATION CONTROL (SITEMAN ACO) DAN PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN E-BUNDLING PLUS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA DIBAWAHNYA.

Kesatu : Menonaktifkan penggunaan Aplikasi Sistem Management Application Control (Siteman Aco) dan Pemberlakuan Penggunaan E-Bundling Plus Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dan Pengadilan Agama Dibawahnya.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada 12 Desember 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



ABD. HAKIM